



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 382/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULELENG  
KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Umum tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

*Tahapan .....*

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri a.n. Nyoman Girry Darmadi, Singaraja tanggal 29 Maret 2019 yang mengatakan mengundurkan diri dari Jabatan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banyuasri;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Buleleng Kelurahan Banyuasri Kabupaten Buleleng an. **I Putu Agus Trisna Setiawan** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan untuk Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banyuasri pada huruf G dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu (PAW) ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Singaraja,  
Pada tanggal 9 April 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng

Kasubag Hukum dan Pengawasan

KOMANG DUDHI UDIYANA



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Nomor : 382/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2019

**DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BULELENG  
PADA PEMILU TAHUN 2019**

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA LAMA	NAMA BARU
BULELENG	Banyuasri	Nyoman Girry Darmadi	I Putu Agus Trisna Setiawan

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 9 April 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

SALINAN sesuai dengan aslinya

ttd

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng  
Kasubag Hukum dan Pengawasan

KOMANG DUDHI UDIYANA



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Nomor : 382/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2019

**DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BULELENG  
PADA PEMILU TAHUN 2019**

G. KELURAHAN BANYUASRI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KETUT EDY SUGIANTO	L	KEL.BANYUASRI, KEC.BULELENG
2	I PUTU AGUS TRISNA SETIAWAN	L	JL. JEND. SUDIRMAN GG. 7 RT/RW 007/001
3	MADE SUDARSANA,S.KOM	L	JL. SUDIRMAN GG. VI/2

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 9 April 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

SALINAN sesuai dengan aslinya

ttd

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng  
Kasubag Hukum dan Pengawasan

KOMANG DUDHI UDIYANA

